

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 049/16/03	
Izin Pengangkutan Sampah/Limbah			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2	NIB
		3	Identitas Pemohon/Penangung Jawab a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) b. WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
		4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <input type="checkbox"/> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) <input type="checkbox"/> SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : <input type="checkbox"/> Kemenkumham, jika PT dan Yayasan <input type="checkbox"/> Kementerian, jika Koperasi <input type="checkbox"/> Pengadilan Negeri, jika CV <input type="checkbox"/> NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
		5	- Jumlah, Jenis, Sumber dan Karakteristik Limbah B3 yang akan ditimbun; - Flowchart Penimbunan Limbah B3. - Alasan Penimbunan Limbah B3 Dilakukan.
		6	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
		7	Izin Lingkungan (Fotokopi)
		8	Izin Lokasi
		9	Pertimbangan Teknis dari Dinas terkait
		10	Peta Lokasi yang berisi Spesifikasi Teknis Kegiatan Penimbunan
		11	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <input type="checkbox"/> Uraian proses produksi limbah B3 <input type="checkbox"/> Asal, jenis, karakteristik, dan jumlah rata-rata limbah B3 <input type="checkbox"/> Neraca limbah B3 selama 3 (tiga) bulan terakhir <input type="checkbox"/> Logbook limbah B3 selama 3 (tiga) bulan terakhir <input type="checkbox"/> Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi penyimpanan limbah B3 dan koordinatnya <input type="checkbox"/> Denah, potongan, dan dimensi tempat penyimpanan sementara limbah B3 <input type="checkbox"/> SOP penanganan limbah B3 <input type="checkbox"/> SOP tanggap darurat tempat penyimpanan sementara limbah B3 <input type="checkbox"/> Manifest terakhir limbah B3 (bila ada) <input type="checkbox"/> Foto peralatan safety K3 <input type="checkbox"/> Foto TPS B3
		12	Jika tanah atau bangunan disewa: <input type="checkbox"/> Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan <input type="checkbox"/> Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan <input type="checkbox"/> KTP pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi)
		13	Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat <a href="https://www.oss.go.id/oss/">https://www.oss.go.id/oss/</a> ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Izin Pengangkutan Sampah/Limbah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2 Email : <a href="mailto:dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id">dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id</a>
		3 SMS dan WA : 085263205055
		4 Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5 Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6 Pengaduan Aplikasi : <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a> /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Aceh Tamiang,

**MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si**

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005